



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 254-K/PM II-08/AD/X/2015**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRAYITNO EKO  
Pangkat/NRP : Serka /31960137870576  
Jabatan : Ba Yon Kes 11 (sekarang Batih Kes)  
Kesatuan : Yon Kes 11 Grup-1 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 24 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Jl. Cakra 5 Serang Provinsi Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/237/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Serang Nomor : BP-21/A-09/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan grup-1 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/07/IX/2015 tanggal 9 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/220/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
3. Surat Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/254-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
4. Surat Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/254-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 29 November 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/220/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 15 hal PUT/254-K/PM II-08/AD/X/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2500/Pdt/2015/PT.3A/Pdt/2015

- 1) Barang-barang :
    - a) 1 (satu) unit truk Isuzu PS 120 dinas Warna Hijau Noreg 4412-02.
    - b) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol A 6359 BODikembalikan kepada yang berhak.
  - 2) Surat-surat :
    - 6 (enam) helai surat Visum Et Repertum RSUD Kab. Serang No : 313A/ER/RS/IX/2014 an. Fitriana Susanti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu berat", telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 menerangkan pada saat rombongan konvoi akan bergerak menuju kembali ke kesatuan semua truk yang dikendarai sudah menyalakan lampu tanda isyarat dan saat terjadi kecelakaan Terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan karena posisi sepeda motor Sdri. Fitriana Susanti dibelakang disebelah kiri kendaraan truk Norek 4412-02 yang dikendarai Terdakwa setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di ban belakang sebelah kiri truk tersebut.
  - b. Hal-hal yang meringankan yang diajukan dalam pembelaan ini :
    - Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini.
    - Bahwa memiliki disiplin kerja yang baik selalu loyal terhadap perintah atasan dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin.
    - Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi :
      - a. Satgas Intel tahun 2001 di Provinsi Aceh Nangroe Darussalam bagian selatan mendapat penghargaan dari Kapolda Aceh.
      - b. Satgas Intel tahun 2004 di Provinsi Aceh Nangroe Aceh Darusaalam bagian Utara mendapat penghargaan dari Kapolda Aceh.
    - Ada Surat Permohonan Keringanan Hukuman An. Terdakwa Serka Prayitno Eko.
    - Terdakwa mempunyai anak 2 orang.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/220/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat sekira pukul 13.45 Wib tanggal dua puluh Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Tubagus Suandi Ciracas Kota Serang tepatnya depan Klinik Medika Utama setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer H-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Serka Prayitno Eko menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata pada tahun 1996 di Rindam IV Diponegoro Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan setelah lulus ditugaskan di Yon 11 Grup 1 Kopassus Serang, tahun 2003 mengikuti Secaba Reguler di Pusdik Passus Batu Jajar Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon 11 Grup 1 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960137870576.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa memang sebagai Bab Kes Yon 11 Grup 1 Kopassus namun di perintahkan oleh perwira seksi operasi Batalyon 11 Grup 1 Kopasus sebagai pengemudi dan Terdakwa mempunyai SIM TNI tetapi masa berlakunya sudah habis.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 mengemudikan truk Isuzu PS 120 dinas Noreg 4412-02 bersama rombongan dengan tujuan akan kembali ke Kesatuan Grup 1 Kopassus Serang setelah selesai latihan perang hutan di daerah Camara Labuan Pandeglang dengan iringan konvoi kendaraan truk sebanyak 9 (sembilan) kendaraan, semua kendaraan sudah memberikan lampu isyarat dan cuaca cerah kondisi jalan ramai lancar, jarak antara truk Terdakwa dengan truk yang dikemudikan Praka Mustofa (Saksi-3) berada kurang lebih 20 meter dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam.

d. Bahwa sekira pukul 13.45 Wib rombongan tiba di Jalan Tubagus Suandi Ciracas Kota Serang tepatnya depan Klinik Medika Utama yang dikemudikan oleh Terdakwa akan menyalip Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol A 6359 BO yang dikemudikan Sdri Fitriana Susanti (korban).

e. Bahwa Terdakwa kurang hati-hati mengemudikan kendaraannya saat mau menyalip sepeda motor korban sehingga menyenggol kendaraan korban.

f. Bahwa kemudian Sepeda Motor yang dikendarai Sdri Fitriana Susanti (korban) oleng ke kanan dan tidak bisa dikendalikan hingga Sdri Fitriana Susanti (korban) memegang bak truk sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Sdri Fitriana Susanti (korban) jatuh tengkurap tepat di depan roda belakang sebelah kiri kendaraan Terdakwa hingga tergilas pada bagian kepala korban, tangan sebelah kiri sampai kepala, dengan posisi kepala ditengah aspal, kaki dipinggir aspal hingga meninggal dunia sedangkan sepeda Motor korban berada disebelah kiri korban.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan melihat kebelakang ternyata ada korban seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa berusaha membantu korban dengan cara mengangkat sepeda Motor korban kepinggir Jalan dan mengatur lalu lintas sambil menunggu sampai datang Anggota Satlantas dari Polres Serang.

h. Bahwa kemudian datang Anggota Satlantas dari Polres Serang yakni Brigadir Jenuar Ariwibowo (Saksi-5) dan Bripda Fuat, Santoso (Saksi-6), selanjutnya mengumpulkan data dan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian Saksi-5 membawa korban ke RSUD Serang ke bagian Porensik, kemudian Saksi-5 membawa barang bukti sepeda motor Honda Beat ke Polres Serang.

i. Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Serang No : 313A/ER/RS/IX/2014 an. Fitriana Susanti disimpulkan pada pemeriksaan mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala atas kiri, kepala belakang atas kanan, dahi kiri, dahi kanan, batang hidung kanan, kelopak mata kanan atas, luka lecet tekan pada lengan bawah kanan, punggung jari ketiga, jari keempat, jari kelima tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kanan, lutut kanan, punggung kaki kanan, memar pada pipi kanan, dagu kanan hingga melebar ke pipi kanan, dagu bawah, dada atas kanan, lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, pergelangan tangan kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, patah tulang pada kepala depan atas kiri hingga belakang, tulang dahi, tulang hidung, tulang kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, tulang rahang atas bawah kanan dan kiri, tulang lengan atas kanan dan tulang lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Namun apabila tidak ada hal yang lain maka luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan kematian.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Mayor Chklswandi Trinaron, SH NRP 11010026970679 dkk 4 (empat) orang sesuai dengan Surat Perintah dari Aspers Danjen Kopassus Nomor : Sprin/802/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2015 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : MUHAMAD NURUL HADI; Pekerjaan :Karyawan Warnet Deris Ciracas; Tempat, tanggal lahir : Serang, 3 Februari 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Tubagus Makmun No. 05 RT. 02 RW. 01 Kel. Serang Kec. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 13.45 Wib di Jalan Lingkar Selatan Ciracas tepatnya didepan Klinik Utama Medika Kota Serang Saksi-1 sedang jaga dan duduk di warnet sambil telepon selanjutnya Saksi-1 melihat dengan jarak kurang lebih 15 meter seorang perempuan naik sepeda motor lalu dari arah belakang datang 2 kendaraan truk TNI yang akan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut, kemudian Saksi-1 melihat badan mobil truk TNI menenggol bagian kanan sepeda motor perempuan tersebut lalu sepeda motor jatuh ke kiri sedangkan perempuan tersebut jatuh ke kanan menempel di ban mobil depan mobil truk TNI.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang ke tempat kejadian kemudian Saksi-1 melihat perempuan tersebut terlindas dibagian kepala hingga remuk, tangan sebelah kiri sampai kepala dengan posisi kepala ditengah aspal, kaki dipinggir aspal, dan saat itu tangan dan kaki perempuan tersebut masih bergerak selama lebih kurang 2 menit, setelah itu tidak gerakan.
4. Bahwa setelah kejadian truk yang pertama tidak berhenti sedangkan truk yang kedua berhenti untuk melihat kondisi korban.
5. Bahwa beberapa menit kemudian datang mobil polisi kemudian membawa korban, namun Saksi-1 tidak tahu korban dibawa kemana.
6. Bahwa Saksi-1 mendengar suara rem setelah tabrakan.
7. Bahwa Saksi-1 tidak mendengar suara klakson sebelum kejadian.
8. Bahwa Saksi-1 tidak melihat lampu hati-hati mobil truk menyala.
9. Bahwa saat kejadian cuaca cerah dan kondisi jalan sepi.
10. Bahwa kondisi sepeda motor korban tidak rusak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas,Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar waktu kejadian jalan sepi karena saat banyak sepeda motor.
2. Bahwa tidak benar hanya ada 2 truk TNI tetapi ada 9 unit.
3. Bahwa mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa bukan kendaraan nomor 1 melainkan kendaraan nomor 3.

Atas sangkalan Terdakwa pada point 1 dan point 2, Saksi-1 tetap pada keterangan semula. Sedangkan atas sangkalan Terdakwa pada point 3, Saksi-1 menyatakan tidak tahu.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : JENUAR ARIWIBOWO; Pangkat/NRP : Brigadir/85010087; Jabatan : Anggota Laka Polres Serang; Kesatuan : Pores Serang; Tempat, tanggal lahir : Serang, 4 Januari 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Blok C Asrama Polres Serang Banten.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sedang piket di Ma Polres Serang, kemudian menerima perintah dari Wakapolres lewat HT untuk mendatangi kejadian lalu lintas di Jalan Raya Tubagus Suwandi Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang bersama dengan Saksi-3 Baripda FUAT SANTOSO.
2. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-2 bersama dengan Saksi-2 mengumpulkan data dan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Saksi-2 membawa korban ke RSUD Serang ke bagian Porensik, kemudian Saksi-2 membawa barang bukti sepeda motor Honda Beat ke Polres Serang.
3. Bahwa pada saat Saksi-2 berada di tempat kejadian sudah menanyakan kepada warga setempat yang mengetahui kejadian tersebut yang Saksi-2 tidak tahu namanya yang mengatakan kejadian berawal dari iringan konvoi 8 (delapan) truk kendaraan dinas Grup 1 Kopassus sedang membawa pasukan di tikungan tanggung arah kanan terlihat ada sepeda motor Honda Beat masuk ke dalam iringan konvoi kendaraan truk dinas tersebut pada saat kendaraan truk dinas tersebut menyaliap sambil membunyikan klaxon sehingga pengendara sepeda motor tersebut kaget lalu jatuh kesebelah kanan sehingga pengendara sepeda motor tersebut kepalanya terlindas oleh kendaraan truk tersebut.
4. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi-2 melihat ada kurang lebih 15 personil di dalam kendaraan truk tersebut.
5. Bahwa setelah kejadian sepeda motor korban sudah berada diluar badan jalan dan korban masih di tempat semula sedangkan kendaraan truk dinas sudah berada di pinggir jalan.
6. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi-2 memeriksa tas milik korban pengendara motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan korban pada saat kejadian menggunakan helm pengaman dan kondisi jalan pada saat itu ramai, jalan beraspal, menikung dan menanjak.
7. Bahwa kondisi korban sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke rumah sakit.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : FUAT SANTOSO; Pangkat/NRP : Bripda/91010219; Jabatan : Anggota :Laka Polres Serang; Kesatuan : Polres Serang; Tempat, tanggal lahir : Ngjanjuk, 5 Januari 1991; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perumahan Permata Banjar Asri Blok D3 No. 09 RT. 01 RW. 01 Kel. Banjar Asri Kec. Cipocok Kota Serang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sedang piket di Ma Polres Serang, kemudian menerima perintah dari Wakapolres lewat HT untuk mendatangi kejadian lalu lintas di Jalan Raya Tubagus Suwandi Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang bersama dengan Saksi-2 Brigadir Jenuar Ariwibowo dengan menggunakan kendaraan dinas Laka Polres Serang.
2. Bahwa setibanya di tempat kejadian perkara banyak anggota TNI berpakaian dinas dan ada kendaraan truk dinas TNI terparkir di sebelah kiri jalan kurang lebih 20 meter dari korban kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Saksi-6 membawa korban ke RSUD Serang dengan menggunakan kendaraan dinas Laka Polres Serang.
3. Bahwa menurut informasi yang didapat pengendara sepeda motor tersebut akan menyaliap kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba-tiba sepeda motor tersebut jatuh dan terlindas oleh kendaraan truk yang di kemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi-3 tiba di tempat kejadian perkara ada anggota yang mengatur lalu lintas bersama-sama dengan masyarakat, keadaan jalan bagus sedikit menikung dan cuaca pada saat itu cerah.
5. Bahwa kondisi korban sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke rumah sakit.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 15 hal PUT/254-K/PM II-08/AD/X/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi-4 yang bernama Serda SYAMSUL BAHRI, Saksi atas nama Praka MUSTOFA, dan Saksi atas nama Serka HARYO ADI. K telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan :

- a. Bahwa Saksi atas nama Serda SYAMSUL BAHRI, Saksi atas nama Praka MUSTOFA sedang melaksanakan tugas di daerah Operasi sesuai surat Wadanyon-11Grup-1 Kopassus Nomor B/44/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
- b. Bahwa Saksi atas nama Serka HARYO ADI. K tidak dapat hadir dipersidangan karena telah pindah kesatuan di wilayah Kodam-IV/Diponegoro Jawa Tengah sesuai surat Wadanyon-11Grup-1 Kopassus Nomor B/44/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-4 :

Nama lengkap : SYAMSUL BAHRI; Pangkat/NRP : Serda/31960349250277; Jabatan : Basidem Komp Yon 11; Kesatuan : Grup-1 Kopassus Serang Prov. Banten; Tempat, tanggal lahir : Serang, 3 Februari 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa di kesatuan Grup- 1 Kopassus sejak tahun 2011 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 Saksi-4 bersama rombongan akan kembali ke Kesatuan Grup 1 Kopassus Serang setelah selesai latihan perang hutan di daerah Camara Labuan Pandeglang dengan iringan konvoi kendaraan truk sebanyak 9 (sembilan) kendaraan, sekira pukul 13.45 Wib rombongan tiba di Jalan Tubagus Suandi Ciracas Kota Serang dan truk Noreg 4412-02 yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip dari sebelah kiri oleh sepeda motor Honda Beat Warna Biru yang dikemudikan Sdri. Fitriana Susanti (korban), tiba-tiba sepeda Motor Honda Beat tersebut diserempet oleh sepeda motor Mio Warna Merah yang Saksi-4 tidak ketahui Nomor polisinya.
3. Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Sdri. Fitriana Susanti (korban) oleng ke kanan dan tidak bisa dikendalikan hingga Sdri. Fitriana Susanti (korban) memegang bak truk sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Sdri. Fitriana Susanti (korban) jatuh tepat di depan roda belakang sebelah kiri kendaraan Terdakwa kemudian hingga tergilas pada bagian kepala korban dengan posisi korban tengkurap dengan kepala berada ditengah Jalan hingga meninggal di tempat kejadian perkara sedangkan sepeda motor berada disebelah kiri Sdri. Fitriana Susanti (korban).
4. Bahwa kemudian kendaraan truk yang di tumpangi oleh Saksi-4 berhenti untuk membantu, sekira 15 menit datang anggota Sat lantas dari Polres Serang membawa korban ke RSUD Serang.
5. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas semua kendaraan truk sudah memberikan lampu isyarat atau lampu tanda bahaya dan pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak di pengaruhi minuman keras.
6. Bahwa Saksi-4 pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi-4 berada dikendaraan truk yang berada dibelakang kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dan pada saat kejadian Saksi-4 melihat sendiri.
7. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kecepatan kendaraan truk tersebut sekitar 25-30 km/jam cuaca pada saat itu cerah dan jalan beraspal.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : MUSTOFA; Pangkat/NRP : Praka/31030602770983; Jabatan : Ta Opt. Komp Yon 11, Grup-1 Kopassus; Kesatuan : Grup-1 Kopassus Serang Prov. Banten; Tempat, tanggal lahir : Rembang, 3 September 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Serang Prov. Banten.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ber dinas di Yon 11 Grup 1 Kopassus pada tahun 2005 dalam hubungan teman satu kesatuan.
2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 agustus 2014 ketika rombongan Yon 11 Grup 1 Kopasus akan kembali ke Kesatuan setelah latihan perang hutan di daerah camara labuan Kabupaten Pandegiang, setiba di Jalan Raya Tubagus Suwandi Ciracas kota Serang sekira pukul 14.00 Wib kendaraan truk yang di kemudikan oleh Terdakwa menggilas pengendara sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol A 6359 BO yang dikendarai seorang perempuan bernama Sdri.Fitriana Susanti pada saat kejadian Saksi-5 berada di belakang truk Terdakwa, kemudian truk yang dikemudikan oleh Saksi-3 berhenti setelah melihat ada seorang perempuan terlindas oleh truk Terdakwa, setelah itu iringan konvoi kendaraan truk berhenti.
3. Bahwa Saksi-5 pada saat terjadi kecelakaan Saksi-5 sedang mengemudikan kendaraan truk yang di belakang truk Terdakwa, jarak antara truk Terdakwa dengan truk yang dikemudikan Saksi-5 berada kurang lebih 20 meter dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam.
4. Bahwa pada saat kejadian Saksi-5 tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan karena Saksi 5 berada di belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, tetapi Saksi-5 melihat korban sudah tergilas oleh truk Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-5 pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang melihat Saksi-2 karena pada saat kejadian berada di sebelah kiri Saksi-3 sedangkan Saksi-4 berada di sebelah kiri Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-5 saat kejadian semua kendaraan sudah memberikan lampu isyarat dan pada saat kejadian kendaraan truk Terdakwa tidak sempat menghindar atau mengerem disaat kejadian cuaca cerah kondisi jalan ramai lancar.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : HARYO ADI K; Pangkat/NRP : Serka/21020137411282; Jabatan : Basidem Komp Yon 11; Kesatuan : Grup-1 Kopassus Serang Prov. Banten; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Desember 1982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Grup 1 Kopassus Serang dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 berangkat dari tempat latihan didaerah Camara Labuan Banten jumlah kendaraan truk 6 kendaraan, sedangkan kendaraan yang ditumpangi Saksi-6 di urutan ke 5, setelah sampai di Koramil Cimanuk Pandegiang semua iringan konvoi berhenti untuk Sholat Jumat, setelah selesai Sholat Jumat iringan konvoi Jalan kembali kemudian truk yang ditumpangi Saksi-6 atau truk Terdakwa berada di urutan ke 2.
3. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib rombongan tiba di Jalan Raya Tubagus Suwandi Ciracas Kota Serang dan terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi6 berada di samping kiri Terdakwa kecepatan kendaraan truk Terdakwa pada saat kejadian kurang lebih 30 km/jam.
4. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan tape mobil dalam keadaan mati.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Secata di Rindam IV Diponegoro Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan

Hal 7 dari 15 hal PUT/254-K/PM II-08/AD/X/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah pusdikgaskandipusat11grup1kopassus Serang, tahun 2003 mengikuti Secaba Reguler di Pusdik Passus Batu Jajar Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon 11 Grup 1 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960137870576.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu PS 120 dinas Noreg 4412-02 bersama rombongan 9 (sembilan) truk Batalyon 11 Grup 1 Kopassus akan kembali ke Kesatuan setelah selesai melaksanakan latihan Perang hutan di daerah Camara Labuan Kabupaten Pandeglang, saat itu posisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berada diurutan ketiga sedangkan jarak masing-masing kendaraan antara 15-20 meter.

3. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saat melintas di Jalan Raya Tubagus Suandi Ciracas Kota Serang, setelah melewati lampu merah Ciracas Kota Serang Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan untuk menghindari kemungkinan ada kendaraan yang berada disebelah kiri konvoi tersebut, setelah kendaraan Terdakwa kembali ke jalur sebelah kiri Terdakwa mendengar ada suara benda yang jatuh dari sebelah kiri kendaraan kemudian Terdakwa melihat kaca spion sebelah kiri ternyata ada sepeda motor Honda Beat Nopol A 6359 BO yang jatuh lalu Terdakwa berhenti dan turuh dari kendaraan melihat kebelakang ternyata ada korban seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa berusaha membantu korban dengan cara mengangkat sepeda motor korban ke pinggir jalan dan mengatur lalu lintas sambil menunggu sampai datang anggota Satlantas dari Polres Serang.

4. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Tubagus Suandi Ciracas Kota Serang mengakibatkan korban Sdri Fitriani Susanti mengalami pecah di bagian kepala dan meninggal dunia akibat terlindas oleh kendaraan truk yang dikemudikannya.

5. Bahwa pada saat konvoi kendaraan Batalyon 11 Grup 1 Kopassus setelah kembali dari latihan Perang hutan di daerah Camara Labuan Kabupaten Pandeglang tidak ada pengawalan dari Polisi Militer dan jumlah kendaraan saat kejadian 9 (sembilan) kendaraan dan semua kendaraan pada saat itu sudah memberi lampu isyarat atau lampu tanda bahaya warna kuning.

6. Bahwa Jabatan Terdakwa pada saat itu adalah Ba Kes Yon 11 Grup 1 Kopassus namun di perintahkan oleh perwira seksi operasi Batalyon 11 Grup 1 Kopassus sebagai pengemudi dan Terdakwa mempunyai SIM TNI tetapi masa berlakunya sudah habis.

7. Bahwa sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI, Terdakwa sudah bisa mengemudikan mobil truk.

8. Bahwa kondisi Terdakwa sehat pada waktu mengemudikan mobil truk.

9. Bahwa Terdakwa tidak bunyikan klakson pada waktu kejadian.

10. Bahwa di tempat kejadian kondisi jalanan rata.

11. Bahwa kondisi mobil truk yang dikemudikan Terdakwa layak jalan.

12. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan ini berupa :

- 1) Barang-barang :
  - a) 1 (satu) unit truk Isuzu PS 120 dinas Warna Hijau Noreg 4412-02.
  - b) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol A 6359 BO
- 2) Surat-surat :
  - 6 (enam) helai surat Visum Et Repertum RSUD Kab. Serang No : 313A/ER/RS/IX/2014 an. Fitriana Susanti.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hakim harus mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Prayitno Eko menjadi Prajurit TNI AD melalui Secara pada tahun 1996 di Rindam IV Diponegoro Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan' setelah lulus ditugaskan di Yon 11 Grup 1 Kopassus Serang, tahun 2003 mengikuti Secaba Reguler di Pusdik Passus Batu Jajar Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon 11 Grup 1 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960137870576.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Ba Kes Yon 11 Grup 1 Kopassus namun di perintahkan oleh perwira seksi operasi Batalyon 11 Grup 1 Kopasus sebagai pengemudi dan Terdakwa mempunyai SIM TNI tetapi masa berlakunya sudah habis.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 mengemudikan truk Isuzu PS 120 dinas Noreg 4412-02 bersama rombongan dengan tujuan akan kembali ke Kesatuan Grup 1 Kopassus Serang setelah selesai latihan perang hutan didaerah Camara Labuan Pandeglang dengan iringan konvoi kendaraan truk sebanyak 9 (sembilan) kendaraan, semua kendaraan sudah memberikan lampu isyarat dan cuaca cerah kondisi jalan ramai lancar, jarak antara truk Terdakwa dengan truk yang dikemudikan Praka Mustofa (Saksi-3) berada kurang lebih 20 meter dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam.
4. Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib rombongan tiba di Jalan Tubagus Suandi Ciracas Kota Serang tepatnya depan Klinik Medika Utama yang dikemudikan oleh Terdakwa akan menyalip Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol A 6359 BO yang dikemudikan Sdri Fitriana Susanti (korban), tiba-tiba truk yang dikemudikan Terdakwa menyenggol sepeda Motor korban.
5. Bahwa benar kemudian Sepeda Motor yang dikendarai Sdri Fitriana Susanti (korban) oleng ke kanan dan tidak bisa dikendalikan hingga Sdri Fitriana Susanti (korban) memegang bak truk sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Sdri Fitriana Susanti (korban) jatuh tengkurap tepat di depan roda belakang sebelah kiri kendaraan Terdakwa hingga tergilas pada bagian kepala korban, tangan sebelah kiri sampai kepala, dengan posisi kepala ditengah aspal, kaki dipinggir aspal hingga meninggal dunia sedangkan sepeda Motor korban berada disebelah kiri korban.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan melihat kebelakang ternyata ada korban seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa berusaha membantu korban dengan cara mengangkat sepeda Motor korban kepinggir Jalan dan mengatur lalu lintas sambil menunggu sampai datang Anggota Satlantas dari Polres Serang.
7. Bahwa benar kemudian datang Anggota Satlantas dari Polres Serang yakni Saksi-2Brigadir Jenuar Ariwibowo dan Saksi-3 Bripta Fuat Santoso, selanjutnya mengumpulkan data dan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian Saksi-3 membawa korban ke RSUD Serang ke bagian Porsensik, kemudian Saksi-3 membawa barang bukti sepeda motor Honda Beat ke Polres Serang.
8. Bahwa benar berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Serang No : 313A/ER/RS/IX/2014 an. Fitriana Susanti disimpulkan pada pemeriksaan mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala atas kiri, kepala belakang atas kanan, dahi kiri, dahi kanan, batang hidung kanan, kelopak mata kanan atas, luka lecet tekan pada lengan bawah kanan, punggung jari ketiga, jari keempat, jari kelima tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kanan , lutut kanan, punggung kaki kanan, memar pada pipi kanan, dagu kanan hingga melebar ke pipi kanan, dagu bawah, dada atas kanan, lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, pergelangan tangan kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, patah tulang pada kepala depan atas kiri hingga belakang, tulang dahi, tulang hidung, tulang kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, tulang rahang atas bawah kanan dan kiri, tulang lengan atas kanan dan tulang lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Namun apabila tidak ada hal yang lain maka luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan kematian.

Hal 9 dari 15 hal PUT/254-K/PM II-08/AD/X/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dianggap tepat, layak adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan (pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-2 : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu berat", telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 menerangkan pada saat rombongan konvoi akan bergerak menuju kembali ke kesatuan semua truk yang dikendarai sudah menyalakan lampu tanda isyarat dan saat terjadi kecelakaan Terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan karena posisi sepeda motor Sdri. Fitriana Susanti dibelakang disebelah kiri kendaraan truk Norek 4412-02 yang dikendarai Terdakwa setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di ban belakang sebelah kiri truk tersebut.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Mengenai hal-hal yang meringankan yang diajukan dalam pembelaan ini :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini.
- Bahwa memiliki disiplin kerja yang baik selalu loyal terhadap perintah atasan dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi :
  - a. Satgas Intel tahun 2001 di Provinsi Aceh Nangroe Darussalam bagian selatan mendapat penghargaan dari Kapolda Aceh.
  - b. Satgas Intel tahun 2004 di Provinsi Aceh Nangroe Aceh Darusaalam bagian Utara mendapat penghargaan dari Kapolda Aceh.
- Ada Surat Permohonan Keringanan Hukuman An. Terdakwa Serka Prayitno Eko.
- Terdakwa mempunyai anak 2 orang.

Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas karena sifatnya Clementie atau permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang".  
Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".  
Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melihat bahwa unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Prayitno Eko bertugas di Grup-1 Kopassus dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 31960137870576 dan menjabat sebagai Ba Yon Kes 11 (sekarang Batih Kes) Yon Kes 11 Grup-1 Kopassus.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Serka Prayitno Eko NRP 31960137870576 sebagai Ba Yon Kes 11 (sekarang Batih Kes) Yon Kes 11 Grup-1 Kopassus adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

- Yang dimaksud “Kendaraan bermotor” menurut pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

- Yang dimaksud “Dengan mengemudikan kendaraan bermotor” adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

- Yang dimaksud “Karena kelalaiannya” berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembronong, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

- Yang dimaksud “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 mengemudikan truk Isuzu PS 120 dinas Noreg 4412-02 bersama rombongan dengan tujuan akan kembali ke Kesatuan Grup 1 Kopassus Serang setelah selesai latihan perang hutan di daerah Camara Labuan Pandeglang dengan iringan konvoi kendaraan truk sebanyak 9 (sembilan) kendaraan, semua kendaraan sudah memberikan lampu isyarat dan cuaca cerah kondisi jalan ramai lancar, jarak antara truk Terdakwa dengan truk yang dikemudikan Praka Mustofa (Saksi-3) berada kurang lebih 20 meter dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam.
2. Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib rombongan tiba di Jalan Tubagus Suandi Ciracas Kota Serang tepatnya depan Klinik Medika Utama yang dikemudikan oleh Terdakwa akan menyalip sepeda motor Honda Beat Warna Biru Nopol A 6359 BO yang dikemudikan Sdri Fitriana Susanti (korban), tiba-tiba truk yang dikemudikan Terdakwa menyanggol sepeda motor korban.
3. Bahwa benar kemudian sepeda motor yang dikendarai Sdri Fitriana Susanti (korban) oleng ke kanan dan tidak bisa dikendalikan hingga Sdri Fitriana Susanti (korban) memegang bak truk sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Sdri Fitriana Susanti (korban) jatuh tengkurap tepat di depan roda belakang sebelah kiri kendaraan Terdakwa hingga tergilas pada bagian kepala korban, tangan sebelah kiri sampai kepala, dengan posisi kepala ditengah aspal, kaki dipinggir aspal hingga meninggal dunia sedangkan sepeda Motor korban berada disebelah kiri korban.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan melihat kebelakang ternyata ada korban seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa berusaha membantu korban dengan cara mengangkat sepeda Motor korban kepinggir Jalan dan mengatur lalu lintas sambil menunggu sampai datang Anggota Satlantas dari Polres Serang.
5. Bahwa benar kemudian datang Anggota Satlantas dari Polres Serang yakni Saksi-2 Brigadir Jenuar Ariwibowo dan Saksi-3 Bripda Fuat Santoso, selanjutnya mengumpulkan data dan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian Saksi-3 membawa korban ke RSUD Serang ke bagian Porensik, kemudian Saksi-3 membawa barang bukti sepeda motor Honda Beat ke Polres Serang.
6. Bahwa benar tindakan Terdakwa mengemudikan mengemudikan truk Isuzu PS 120 dinas Noreg 4412-02 hingga menyanggol kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Sdri Fitriana Susanti kesemuanya ini menunjukkan kalau pada diri Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tersebut Terdakwa tidak konsentrasi dan tidak hati-hati serta tidak waspada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

- Bahwa unsur ini merupakan akibat kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-3 membawa korban ke RSUD Serang ke bagian forensik.
2. Bahwa benar berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Serang No : 313A/ER/RS/IX/2014 an. Fitriana Susanti disimpulkan pada pemeriksaan mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala atas kiri, kepala belakang atas kanan, dahi kiri, dahi kanan, batang hidung kanan, kelopak mata kanan atas, luka lecet tekan pada lengan bawah kanan, punggung jari ketiga, jari keempat, jari kelima tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kanan, lutut kanan, punggung kaki kanan, memar pada pipi kanan, dagu kanan hingga melebar ke pipi kanan, dagu bawah, dada atas kanan, lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, pergelangan tangan kiri, tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, patah tulang pada kepala depan atas kiri hingga belakang, tulang dahi, tulang hidung, tulang kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, tulang rahang atas bawah kanan dan kiri, tulang lengan atas kanan dan tulang lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti

Hal 12 dari 15 hal PUT/254-K/PM II-08/AD/X/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
kematiannya dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Namun apabila tidak ada hal yang lain maka luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan kurang memperhatikan pemakai jalan yang lain sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, hal ini sekaligus menunjukkan hakekat pada diri Terdakwa yang tidak berhati-hati dan sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor.
2. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika Terdakwa berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan mematuhi aturan lalu lintas, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya pula dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya harus lebih santun dan menjadi contoh bagi pemakai kendaraan lainnya serta memberikan contoh, disiplin serta teladan dalam berkendara.
3. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan Sdri. Fitriana Susanti meninggal dunia.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena kurang hati-hatian, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadi korban orang lain meninggal dunia.
3. Bahwa ternyata pada tanggal 5 September 2014 ada surat pernyataan pernyataan di atas materi antara Terdakwa dengan Sdr. Ghofir Suaibi (suami korban Sdri. Fitriana Susanti), yang isi pokoknya menyatakan Sdr. Ghofir Suaibi dan keluarga tidak ingin melanjutkan permasalahan dan memaafkan Serka Prayitno Eko.
4. Bahwa Terdakwa dan pihak kesatuan telah memberikan santunan kepada Sdr. Ghofir Suaibi (suami korban Sdri. Fitriana Susanti) sebesar Rp 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa dengan adanya surat pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
6. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Ghofir Suaibi (suami korban Sdri. Fitriana Susanti) mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.

Hal 13 dari 15 hal PUT/254-K/PM II-08/AD/X/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan.

8. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Damai.
5. Bahwa Terdakwa dan pihak kesatuan telah memberikan santunan kepada Sdr. Ghofir Suaibi (suami korban Sdri. Fitriana Susanti) sebesar Rp 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang memperhatikan tata tertib cara mengendarai lalu lintas di jalan raya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

#### 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit truk Isuzu PS 120 dinas Warna Hijau Noreg 4412-02.

Bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit truk Isuzu PS 120 dinas Warna Hijau Noreg 4412-02. adalah inventaris Ton Ang Denma Grup-1 Kopassus sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Ton Ang Denma Grup-1 Kopassus.

- b. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol A 6359 BO

Bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol A 6359 BO adalah korban milik Fitriana Susanti sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdr. Gofir Suaibi (suami dari korban a.n Sdri. Fitriana Susanti).

#### 2. Surat-surat :

- 6 (enam) helai surat Visum Et Repertum RSUD Kab. Serang No : 313A/ER/RS/IX/2014 an. Fitriana Susanti.

Bahwa bukti surat tersebut di atas menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 14 dari 15 hal PUT/254-K/PM II-08/AD/X/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PRAYITNO EKO, SERKA NRP 31960137870576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit truk Isuzu PS 120 dinas Warna Hijau Noreg 4412-02; dikembalikan kepada Ton Ang Denma Grup-1 Kopassus.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol A 6359 BO; dikembalikan kepada Sdr. Gofir Suaibi (suami dari korban a.n Sdri. Fitriana Susanti).

b. Surat-surat :

- 6 (enam) helai surat Visum Et Repertum RSUD Kab. Serang No : 313A/ER/RS/IX/2014 an. Fitriana Susanti yang ditandatangani oleh Dr. Budi Suhendar, DFM, ApF NIP 196612172005021001; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H MAYOR CHK NRP 2910133990468 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H. MAYOR SUS NRP 524409, Penasihat Hukum AMINTAS MARPAUNG, S.H., KAPTEN CHK NRP 2910097020370, Panitera ARIN FAUZAM, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, SH  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.  
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

KUSWARA, S.H  
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 15 dari 15 hal PUT/254-K/PM II-08/AD/X/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)